

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEPUTUSAN, DAN ATAU
KEBIJAKAN YANG TELAH DISAHKAN ATAU DITETAPKAN DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN 2024**

NO	JENIS	NOMOR/TAHUN	TENTANG	STATUS
1	Peraturan Walikota	82 Tahun 2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan	Berlaku
2	Peraturan Daerah	13 Tahun 2015	Penyelenggaraan Perhubungan	Tidak Berlaku
3	Peraturan Walikota	4 Tahun 2014	Pedoman Disiplin Berlalu Lintas Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa	Berlaku
4	Peraturan Daerah	8 Tahun 2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Berlaku
5	Peraturan Walikota	86 Tahun 2020	Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan	Berlaku
6	Peraturan Walikota	53B Tahun 2020	Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Berlaku
7	Peraturan Daerah	1 Tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Berlaku
8	Peraturan Walikota	21 Tahun 2014	Perwal No. 21 Tahun 2014 Pengelola Parkir Di Tepi Jalan Umum	Berlaku
9	Peraturan Daerah	1 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek	Berlaku
10	Peraturan Daerah	7 Tahun 2023	Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang	Berlaku

			Penyelenggaraan Perhubungan	
--	--	--	--------------------------------	--



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Perhubungan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu melakukan penyesuaian pada kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan;
- c. bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan Peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3381);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalongan.

4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinhub adalah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinhub merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan.
- (2) Dinhub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinhub terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas
 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- d. Bidang Angkutan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas
 1. Seksi Angkutan dan Terminal; dan
 2. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan susunan organisasi Dinhub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perhubungan;
- b. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang lalu lintas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang angkutan dan pengendalian operasional lalu lintas;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- f. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- g. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi,

- perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- j. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
 - b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
 - d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
 - e. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
 - f. melaksanakan fungsi akuntansi;
 - g. menyusun bahan dan mengoordinasikan laporan keuangan;
 - h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
 - i. mengelola data dan informasi;
 - j. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
 - l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan

- kepegawaian;
- b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
 - d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
 - e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - f. pengelolaan menyusun Laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
 - g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penerangan jalan umum dan pengelolaan parkir.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang lalu lintas;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang lalu lintas;
- c. penyelenggaraan proses pemberian rekomendasi pelayanan umum di bidang lalu lintas;
- d. pengoordinasian pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
- e. penyelenggaraan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang lalu lintas;
- f. pengoordinasian dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas;
- g. penyelenggaraan pembinaan bidang lalu lintas;
- h. pengoordinasian pengadaan, pengaturan, pemasangan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan lampu penerangan jalan di ruas jalan kota;
- i. penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan parkir;
- j. perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 13

- (1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang manajemen rekayasa lalu lintas;
 - b. menyusun bahan kebijakan bidang manajemen rekayasa lalu lintas;
 - c. melaksanakan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d. melaksanakan pengaturan penggunaan jalan;
 - e. melaksanakan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - f. melaksanakan kegiatan operasional *Area Traffic Control System (ATCS)*;
 - g. melaksanakan kegiatan analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kota;
 - h. melaksanakan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - i. melaksanakan pembinaan manajemen rekayasa lalu lintas;
 - j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2
Seksi Penerangan Jalan Umum

Pasal 14

- (1) Seksi Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang penerangan jalan umum;
 - b. menyusun bahan kebijakan bidang penerangan jalan umum di ruas jalan kota;
 - c. menyusun rencana pengadaan, pengaturan, pemasangan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan penerangan jalan umum di ruas jalan kota;
 - d. melaksanakan kegiatan pengadaan, pengaturan dan pemasangan penerangan jalan umum di ruas jalan kota;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan penerangan jalan umum di ruas jalan kota;
 - f. melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan operasional penerangan jalan umum;
 - l. melaksanakan pemeliharaan peralatan operasional penerangan jalan umum;
 - m. melaksanakan pembinaan bidang penerangan jalan umum;
 - g. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keempat
Bidang Angkutan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Pasal 15

- (1) Bidang Angkutan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Angkutan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian operasional lalu lintas, pengujian dan perbengkelan, angkutan dan terminal.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), Bidang Angkutan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang pengendalian operasional lalu lintas, pengujian dan perbengkelan, angkutan dan terminal;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang pengendalian operasional lalu lintas, pengujian dan perbengkelan, angkutan dan terminal;
- c. pengoordinasian pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
- d. penyelenggaraan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang lalu lintas;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan proses pemberian rekomendasi ijin trayek angkutan orang, ijin usaha angkutan orang dan barang serta angkutan tidak bermotor;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan terminal;
- g. penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- h. perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Angkutan dan Terminal

Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan dan Terminal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
- (2) Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang angkutan dan terminal;
 - b. menyusun bahan kebijakan bidang angkutan dan terminal;
 - c. melaksanakan pembinaan angkutan orang, barang dan kendaraan tidak bermotor ;
 - d. melaksanakan proses pemberian rekomendasi ijin trayek angkutan orang, ijin usaha angkutan orang dan barang serta angkutan tidak

- bermotor;
- e. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal;
- f. melaksanakan pengelolaan pengembangan terminal dan penarikan retribusi terminal;
- g. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Angkutan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian operasional lalu lintas;
 - b. menyusun bahan kebijakan bidang pengendalian operasional lalu lintas;
 - c. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan raya;
 - d. melaksanakan kegiatan pengamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - e. melaksanakan kegiatan operasi laik jalan kendaraan bermotor;
 - f. melaksanakan penegakan hukum pengendalian operasional lalu lintas;
 - g. melaksanakan kegiatan operasional perlintasan sebidang;
 - h. melaksanakan pembinaan pengendalian operasional lalu lintas;
 - i. melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia bidang lalu lintas;
 - j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima

UPTD

Pasal 19

- (1) Pada Dinhub dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Susunan Organisasi UPTD kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Susunan Organisasi UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Pada Dinhub dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (4) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
- (5) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinhub harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinhub.

Pasal 23

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 24

Dinhub harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinhub.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan pada Dinhub harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Setiap pimpinan pada Dinhub wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Dinhub dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (4) Setiap laporan Dinhub tembusannya dapat disampaikan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 28

Uraian tugas Dinhub diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pejabat yang ada pada Dinhub tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan struktur organisasi pada Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

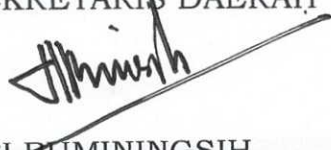
Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 24 Nopember 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap
Ttd

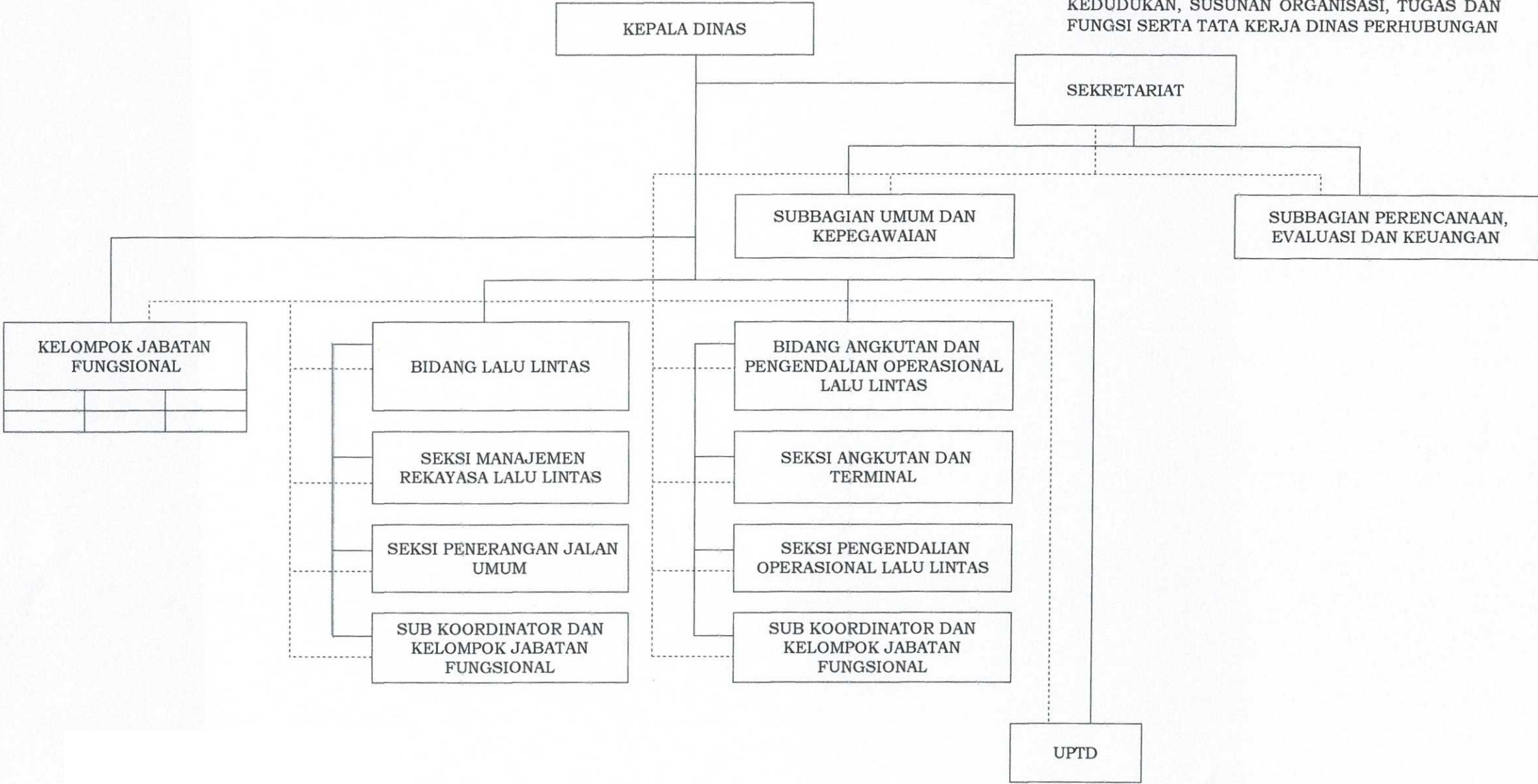
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 24 Nopember 2021

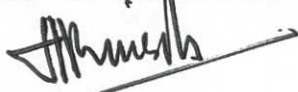
SEKRETARIS DAERAH


SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 82



SEKRETARIS DAERAH


SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa perhubungan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota Pekalongan perlu pengaturan penyelenggaraan perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota

Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan LLAJ.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Angkutan Umum adalah angkutan orang/barang yang menggunakan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan dipungut bayaran.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
20. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
21. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota
22. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
23. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
24. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.

25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
26. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
27. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
28. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
29. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
30. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
31. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
32. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
33. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
34. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
35. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
36. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
37. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
38. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
39. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
40. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
41. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan

memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

42. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
43. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
44. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
45. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
46. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
47. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
48. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/ atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
49. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
50. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
51. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
52. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
53. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
54. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
55. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
56. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.

57. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
58. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
59. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
60. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
61. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat *JBB* adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
62. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan diluar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir dan atau tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
63. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
64. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
65. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
66. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
67. Petugas Parkir / Juru Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
68. Pemindahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap pemindahan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, pelanggaran rambu lalu lintas dan/atau kendaraan yang mengalami kerusakan serta kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
69. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.

70. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
71. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
72. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
73. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri Kendaraan bermotor berisi data teknis Kendaraan yang bersangkutan, kelas Jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji Kendaraan yang bersangkutan.
74. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada Kendaraan yang bersangkutan.
75. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
76. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.
77. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor.
78. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar erjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
79. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
80. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;

- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah adalah untuk mewujudkan:

- a. pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. jaringan LLAJ;
- c. terminal;
- d. pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- e. dampak lingkungan;
- f. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- g. analisa dampak lalu lintas;
- h. angkutan;
- i. pembinaan pemakai jalan;
- j. penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- k. perparkiran;
- l. pemindahan kendaraan;
- m. forum LLAJ;
- n. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- o. SDM di bidang perhubungan;
- p. peran serta masyarakat;
- q. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, penindakan pelanggaran LLAJ dan kewenangan PPNS;
- r. pengawasan dan pengendalian;
- s. ketentuan pidana;

t. ketentuan penutup.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan rencana umum LLAJ;
 - b. manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
 - d. perizinan angkutan umum;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana LLAJ;
 - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana LLAJ; dan
 - g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal;
 - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi untuk pelayanan angkutan umum antar daerah.

Bagian Kedua Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan kota ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari:
 - a. APILL;
 - b. rambu Lalu Lintas;
 - c. marka Jalan;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda tak bermotor, pejalan kaki, dan difabel; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan;
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Daerah untuk jalan Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan dan pemasangannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.
- (2) Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Walikota dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.

Bagian Keempat Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), Daerah menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi

untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.

- (2) Penerapan *Intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem Kendali Lalu Lintas atau *Area Traffic Control System/ATCS*;
 - b. Pusat Sistem Informasi Lalu lintas atau *Traffic Information Center*;
 - c. Pemberitahuan Kondisi lalulintas di jalan atau *Variable Message Sign* (VMS);
 - d. Ruang Pengendali (*CC Room*);
 - e. *traffic report* dengan radio dan televisi;
 - f. bentuk lainnya dalam pengembangan lebih lanjut.

Bagian Kelima Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 15

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan Jalan;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.

Pasal 16

- (1) Pengendalian, pemanfaatan dan pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 17

Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
- b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;

- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 18

- (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalan Kota sebagai ruang Lalu Lintas untuk kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas yang dapat mengubah fungsi dan peruntukan Jalan, kecuali dengan izin Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis Lalu Lintas dari Dinas.

Bagian Ketujuh Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
 - 1. jembatan penyeberangan orang;
 - 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 - 3. penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing* dan/ *zebra cross*); dan/atau
 - 4. bentuk lainnya.
 - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
 - d. pedestrian/ *city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam BerLalu Lintas

Pasal 20

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 21

- (1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan kaki difabel harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Bagian Kesembilan

Fasilitas Difabel, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI TERMINAL

Bagian Kesatu Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.

- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

Pasal 24

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam:
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B; dan
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas Negara dan/atau angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Pasal 25

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 27

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;

- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Fasilitas Terminal

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Bagian Keempat Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 29

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 30

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal;
 - d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan

c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN

Bagian Kesatu Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor Wajib Uji, wajib melakukan Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasainya.
- (2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) memakai rumah-rumah sebagai angkutan barang;
 - b. mobil penumpang Umum;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang;
 - e. kereta gandengan; dan
 - f. kereta tempelan.
- (3) Tidak termasuk Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift dan crane;
 - c. kendaraan khusus penyandang cacat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian kendaraan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Masa berlaku Uji Berkala adalah 6 (enam) bulan.

- (2) Pengujian berkala sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan;
 - b. pengesahan hasil uji;
- (3) Kegiatan Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh :
 - a. unit pelaksana pengujian daerah;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merk yang mendapat izin dari pemerintah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Pasal 35

- (1) Terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan setelah dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan/atau kartu uji dan tanda uji.
- (2) Buku uji dan/atau kartu uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 36

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
 - a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana LLAJ atas usul Gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Daerah; dan
 - b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 37

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, sehingga memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Bengkel umum yang mempunyai sertifikasi dan akreditasi dengan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Peraturan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.
- (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Perlindungan Kelestarian Lingkungan LLAJ

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang LLAJ harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan LLAJ

Pasal 39

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 41

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan LLAJ yang ramah lingkungan;
 - b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana LLAJ yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
 - d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang LLAJ.

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang LLAJ.

Pasal 44

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang LLAJ.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 41 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Penanggung jawab

Pasal 46

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jalan kota adalah Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan instansi terkait.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 47

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 48

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan jalan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan Lalu Lintas.

Bagian Keempat Pengaturan

Pasal 49

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi :

- a. penetapan kebijaksanaan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima Perekayasaan

Pasal 50

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektifitas penegakan hukum

Bagian Keenam Pemberdayaan

Pasal 51

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Bagian Ketujuh Pengawasan

Pasal 52

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

BAB X ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 53

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dalam ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
 - a. Izin lokasi;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Izin Pembangunan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

Pasal 54

- (1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari tim evaluasi analisis dampak lalu lintas.
- (3) Persetujuan oleh tim evaluasi analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dijadikan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 55

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

Pasal 56

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek.

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 57

Jenis Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf a terdiri dari:

- a. angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
- b. angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. angkutan Perkotaan.

Pasal 58

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek harus :

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota;
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.

Pasal 59

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan :

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 60

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri jaringan trayek perkotaan dalam Daerah.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 61

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 62

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan

c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata.

Pasal 63

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah Daerah;
 - b. melampaui wilayah Daerah dalam 1 (satu) wilayah Provinsi; atau
 - c. melampaui wilayah Provinsi.
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.
- (4) Dinas memberikan rekomendasi kepada :
 - a. Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Daerah atau wilayah Kabupaten lain dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 - b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana LLAJ untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

Pasal 64

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 65

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Angkutan Massal

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan :
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 68

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas :

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Paragraf 1 Angkutan Barang Umum

Pasal 69

Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Paragraf 2 Angkutan Barang Khusus

Pasal 70

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya.
yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. barang yang mudah meledak;

- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan /atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit :
- a. benda yang berbentuk curah atau cair ;
 - b. peti kemas ;
 - c. tumbuhan ;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.

Pasal 71

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.
- (2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggungjawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Bongkar Muat

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
 - e. terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Perizinan Angkutan

Pasal 74

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Paragraf 1 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 75

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a diberikan oleh Walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
 - b. mengoperasikan kendaraan bermotor umum sesuai dengan standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 76

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana Pasal 74 ayat (1) huruf b diberikan oleh Walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Tarif Angkutan

Pasal 77

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek, terdiri atas :
 1. Tarif kelas ekonomi; dan
 2. Tarif kelas non ekonomi.
 - b. Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dilakukan oleh Walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (4) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 78

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Walikota berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Bagian Keenam
Tarif Angkutan Barang

Pasal 79

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Barang.

Bagian Ketujuh Kewajiban, Tanggung Jawab dan Hak Perusahaan Angkutan Umum

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 80

Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 81

Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

Pasal 82

Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 83

Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Paragraf 2 Tanggungjawab

Pasal 84

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 85

- (1) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.
- (2) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan penumpang, kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

Pasal 87

Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum.

Paragraf 3 Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 88

- (1) Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 89

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib :

- a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyedia dan permintaan angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Peremajaan Kendaraan

Pasal 91

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah mengatur peremajaan kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor umum dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 92

- (1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. dilakukan penghapusan / pemusnahan kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; atau
 - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan
 - c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administratif

Pasal 93

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75 ayat (2), Pasal 80, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 85 dan Pasal 86 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Pool Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 94

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/ pool yang mampu menampung kendaraan bermotor umum yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- a. tempat istirahat kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
 - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool.

Pasal 95

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas:
- a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah;
 - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Setiap mobil bus umum yang berangkat dari pool wajib masuk Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Agen Jasa Angkutan

Pasal 96

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum.

- (3) Agen dapat berada di terminal, pool, dan/atau di tempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Agen tidak dapat digunakan sebagai tempat pemberangkatan mobil bus umum dikecualikan Agen yang berada di terminal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas

Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 97

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam :
 - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dan barang dengan kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu

Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah melalui instansi pembina LLAJ bertanggungjawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan LLAJ.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan LLAJ;
 - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib;
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pendidikan Pengemudi

Pasal 99

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dilaksanakan oleh Lembaga.
- (2) Penyelenggara pendidikan pengemudi wajib memiliki izin penyelenggaraan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pengajuan izin penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 101

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Pasal 102

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 103

Program dan/atau rencana kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas;
- f. audit keselamatan Jalan; dan
- g. pembinaan etika berLalu Lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 104

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 103, Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. Satlantas Polres;
- b. Organda;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;
- f. Organisasi Non Pemerintah; dan
- g. Instansi, Badan atau perorangan lainnya.

BAB XIV PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 105

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum / BUMN / BUMD / BLUD, perorangan.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat parkir tepi Jalan umum;
 - b. tempat khusus parkir.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 106

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum / BUMN / BUMD / BLUD, perorangan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 107

- (1) Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan umum yang ditetapkan untuk parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 108

- (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan lokasi parkir dan/atau sudut parkir Kendaraan pada ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil survey manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 109

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas ditetapkan jenis Kendaraan dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) yang dilarang parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Kendaraan dan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Tempat Khusus Parkir

Pasal 110

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa:
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman parkir; dan
 - c. gedung parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan oleh pengelola parkir.
- (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pengelolaan Parkir

Pasal 111

- (1) Pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD / BLUD;
 - c. Pihak Ketiga yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 112

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir selain milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir selain milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 113

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 114

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
 - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama lebih dari 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
 - d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 115

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penggembokan pada roda Kendaraan;
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
 - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib.
- (3) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Instansi terkait dan membayar penggantian biaya penggepokan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan/atau membayar biaya derek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan dan pembayaran penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI FORUM LLAJ

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 116

Forum berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.

Bagian Kedua Mekanisme Kerja

Pasal 117

- (1) Setiap instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara LLAJ yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan LLAJ, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum.
- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) forum dipimpin oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.

- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum LLAJ wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara LLAJ.
- (6) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga Keanggotaan Forum

Pasal 118

- (1) Keanggotaan forum terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (2) Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar Instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan nasional, provinsi, dan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum LLAJ diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 119

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 120

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.

- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XVIII SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu Sumberdaya Manusia

Pasal 121

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
 - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian; dan
 - c. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 122

- (1) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. lalu lintas jalan;
 - b. angkutan umum;
 - c. kendaraan;
 - d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
 - e. keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang prasarana kereta api.
- (3) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. LLAJ;
 - b. perkeretaapian.

Bagian Kedua Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 123

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 124

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 125

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 126

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XX PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN, PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ DAN KEWENANGAN PENYIDIK PPNS

Bagian Kesatu Pemeriksaan dan Penindakan

Pasal 127

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ;
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum;
 - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 - c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
 - d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
 - e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

Pasal 128

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNS berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewenangan PPNS

Pasal 129

- (1) Penyidik Pegawai Negeri sipil dibidang perhubungan berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

- c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor dibantu dengan alat timbangan *portable* ;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal sesuai dengan kewenangan.
 - (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 130

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 131

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada **Pasal 13 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 112 ayat (1)** dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang

pribadi/badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Desember 2015

Pj. WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

PRIYO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (13 / 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Pekalongan, diperlukan sistem LLAJ yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.

Peranan dan penyelenggaraan di sektor LLAJ mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem LLAJ perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen LLAJ kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kota Pekalongan, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sector transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan LLAJ akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sektor perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Pengaturan operasional LLAJ di Kota Pekalongan yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang LLAJ ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan LLAJ kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan LLAJ.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan LLAJ yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan LLAJ.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan LLAJ.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan LLAJ yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan LLAJ melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang termasuk Jalan kota adalah jalur lambat/jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Intelligent Transport System* adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, computer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk :

- a. mendapatkan informasi

- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi
- c. mengurangi kemacetan atau antrian
- d. meningkatkan kenyamanan dan keamanan
- e. mengefisiensikan pengelolaan transportasi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengendalian pembukaan jalan masuk adalah akses menuju ke tata guna lahan

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang tata ruang dan bidang jalan.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” adalah pengutamaan pemberian pelayanan khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket.

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja Terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara Terminal” adalah unit pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebagai angkutan barang yang sudah mempunyai surat registrasi uji tipe yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin dari Pemerintah” adalah izin dari kementerian negara yang membidangi sarana dan Prasarana LLAJ berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang membidangi industri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sertifikasi bengkel umum dikeluarkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dibidang Perindustrian dan

Perdagangan (Kementerian Perindustrian dan Perdagangan).

Akreditasi bengkel umum dikeluarkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab di bidang teknis dan laik jalan kendaraan.(Kementerian Perhubungan).

Yang dimaksud dengan "mempunyai kualitas tertentu" adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan sasis dan bodi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud instansi terkait adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud instansi terkait adalah POLRI.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tingkat pelayanan" adalah ukuran kuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam arus Lalu Lintas serta penilaian Pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbaikan geometrik ruas jalan" adalah perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan, antara lain radius, kemiringan, alinyemen (*alignment*), lebar, dan kanalisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.

Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Pengembang adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tim evaluasi analisis dampak lalu lintas terdiri dari instansi yang membidangi Jalan, instansi yang membidangi sarana dan Prasarana LLAJ, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Rekomendasi dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan "angkutan antarkota antar provinsi" adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "angkutan antarkota dalam provinsi" adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "angkutan perkotaan" adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa:

1. kota sebagai daerah otonom;
2. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
3. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, bidang LLAJ, bidang jalan dan Kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dari pintu ke pintu” adalah pelayanan taksi dari tempat asal ke tempat tujuan (*door to door*).

Yang dimaksud dengan “wilayah operasi” adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan orang dengan tujuan tertentu” adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, angkutan carter dan angkutan sewa khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda khusus” antara lain adalah tulisan pariwisata dan nama perusahaan.

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis Jalan” adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan perkotaan megapolitan, kawasan metropolitan, dan kawasan perkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk angkutan massal

berbasis jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak berimpitan” adalah trayek angkutan umum memiliki kesamaan dengan trayek angkutan massal sehingga memungkinkan timbulnya persaingan yang tidak sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “angkutan pengumpan (*feeder*)” adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat

(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan meliputi tempat yang disediakan untuk bongkar muat di area pasar, pusat perdagangan atau mall, serta kompleks pergudangan

Huruf c

Yang dimaksud dengan halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus adalah tempat atau lahan yang disediakan oleh pengusaha angkutan yang dipergunakan secara khusus untuk kegiatan bongkar muat angkutan barang

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memungut biaya tambahan” adalah pengenaan biaya tambahan di luar biaya yang telah disepakati oleh pengirim atau penerima barang kepada Perusahaan Angkutan Umum karena adanya biaya penyimpanan barang sebagai akibat keterlambatan pengambilan barang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Pembinaan dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Ayat (1)
Fasilitas Parkir di tepi jalan umum merupakan bagian dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*).

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan adalah ketika kendaraan mengalami mogok

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud tempat-tempat yang dilarang adalah diatas jembatan, dipersimpangan, perlintasan kereta api, depan halte, tanjakan, *pelican crossing*

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengganggu fungsi dan manfaat jalan adalah sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Pelaksanaan cara pemindahan kendaraan terlebih dahulu dilakukan pengembokan kemudian dilakukan diderek dan disimpan dalam areal penyimpanan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor antara lain BPKB, STNK, KTP, SIM dan tanda pemindahan kendaraan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 116

Yang dimaksud dengan “forum LLAJ” adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara LLAJ dalam rangka:

- a. menganalisis permasalahan;
- b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan sebagai aparat penegak hukum.

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas



WALIKOTA PEKALONGAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN DISIPLIN BERLALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Gerakan Disiplin Kota Pekalongan khususnya dalam berlalu lintas berjalan dengan baik dan tertib, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Disiplin Berlalu Lintas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Management dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Management Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DISIPLIN BERLALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

4. Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan.
5. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Kendaraan adalah Kendaraan Bermotor baik roda 2, roda 3, roda 4 maupun roda lebih dari empat.
6. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
7. Zebra cross adalah tempat penyeberangan di jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, dinyatakan dengan marka jalan berbentuk garis membujur berwarna putih dan hitam.
8. Lampu Sign adalah lampu riting merupakan salah satu komponen terpenting dari sebuah kendaraan berfungsi sebagai indikator pada kendaraan ketika berbelok yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan disiplin berlalu lintas.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. mengatur mengenai tata cara berlalu lintas yang tertib;
 - b. memberikan arahan dalam berkendara yang baik di jalan;
 - c. memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang etika disiplin berlalu lintas di jalan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pedoman Disiplin Berlalu Lintas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- a. berjalan kaki di Jalan;
- b. menyeberang di Jalan;

- c. bersepeda di Jalan;
- d. mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan;
- e. mendahului dan melewati kendaraan lain di Jalan;
- f. berpapasan dengan kendaraan lain di Jalan;
- g. membelok di Jalan;
- h. berlalu lintas di persimpangan Jalan;
- i. melewati perlintasan sebidang antara jalur Kereta Api dan Jalan;
- j. memarkir dan menghentikan kendaraan bermotor di Jalan;
- k. mematuhi rambu lalu lintas di Jalan;
- l. mengemudikan angkutan umum dan atau angkutan barang di Jalan.

BAB IV
DISIPLIN BERLALU LINTAS
Pasal 4

Disiplin dalam berjalan kaki di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. pejalan kaki wajib menggunakan trotoar;
- b. apabila tidak terdapat trotoar, pejalan kaki berjalan dengan menggunakan bagian jalan yang paling tepi dan / atau berjalan menghadap arus lalu lintas;
- c. pejalan kaki yang membawa hewan peliharaan di Jalan diwajibkan menggunakan tali pengikat untuk mengikat hewan peliharaan.

Pasal 5

Disiplin dalam menyeberang di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. pejalan kaki wajib menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan orang;
- b. apabila tidak ada tempat penyeberangan, Pejalan kaki yang akan menyeberang harus memilih tempat yang terbuka jarak pandangnya.

Pasal 6

Disiplin dalam bersepeda di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. menggunakan jalur sepeda yang telah digunakan, dan apabila tidak ada jalur sepeda maka menggunakan jalur paling kiri jalan serta harus waspada dan hati-hati terhadap pengguna jalan yang lainnya;
- b. bersepeda pada malam hari, menggunakan penerangan lampu depan dan bagian belakang sepeda dilengkapi pemantul cahaya;
- c. dalam rombongan bersepeda, harus ada yang memimpin rombongan untuk mengatur jalan di depan dan seorang pengawas rombongan yang menempatkan diri di belakang rombongan, serta rombongan sepeda maksimal berjajar 2 (dua).

Pasal 7

Disiplin dalam mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengecekan komponen kendaraan bermotor secara cermat, seperti rem, roda kendaraan, tekanan angin, lampu kendaraan dan kaca spion;
- b. membawa barang secukupnya dan tidak melebihi batas maksimal;
- c. mengemudi harus konsentrasi di jalan;
- d. dalam mengemudi kendaraan bermotor dilarang sambil berponsel (telepon / sms), melamun, dalam keadaan lelah, mengantuk, dan dibawah pengaruh obat / alkohol / narkoba);
- e. memasang sabuk pengaman untuk pengendara mobil;
- f. menggunakan helm standar nasional Indonesia untuk pengendara sepeda motor;
- g. membawa SIM, STNK kendaraan yang dikendarai dan menggunakan plat nomor asli dari kepolisian;
- h. menggunakan jalur jalan sebelah kiri;
- i. menggunakan kaca spion pada waktu akan membelok, melewati, memperlanbat atau berhenti;
- j. apabila ingin keluar dari pinggir jalan, membelok kearah kiri / kanan, pindah lajur dan mendahului harus memberi tanda isyarat dengan menggunakan lampu sein;
- k. menjaga jarak aman dengan kendaraan didepan;
- l. mengemudikan kendaraan sesuai kecepatan yang diperbolehkan dan

- m. memperlambat kecepatan pada tempat penyeberangan pejalan kaki, dekat sekolah, tempat keramaian pada persimpangan dan tikungan;
- n. bagi pengendara sepeda motor, tidak diperkenankan menambah rangkaian diluar ketentuan;
- o. menyalakan lampu utama pada siang maupun malam hari bagi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 3.

Pasal 8

Disiplin dalam mendahului dan melewati kendaraan lain di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah sebagai berikut :

- a. hanya boleh mendahului kendaraan lain jika mempunyai jarak pandang bebas dan tersedia ruang yang cukup untuk menghindari tabrakan dengan lalu lintas yang datang dari arah berlawanan;
- b. Tidak boleh mendahului kendaraan lain pada persimpangan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau perlintasan kereta api atau kendaraan lain yang berhenti;
- c. jika ada kendaraan lain yang menyalip, harus memberi ruang yang cukup untuk kendaraan yang sedang menyalip dan tidak menambah kecepatan.

Pasal 9

Disiplin dalam berpapasan dengan kendaraan lain di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah sebagai berikut :

- a. pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan;
- b. Jika terhalang oleh suatu rintangan atau pengguna jalan didepannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Pasal 10

Disiplin dalam membelok di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pengemudi kendaraan yang akan berbelok, berbalik arah atau berpindah lajur wajib mengamati situasi lalu lintas dari depan, samping, dan belakang kendaraan serta memberi isyarat lampu.

Pasal 11

Disiplin dalam berlalu lintas di persimpangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah sebagai berikut :

- a. pada persimpangan jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengemudi dilarang langsung belok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas;
- b. Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Rambu Lalu Lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama pada :
 1. kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
 2. kendaraan lain dari jalan utama jika pengemudi datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
 3. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
 4. kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus.
- c. jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberi hak utama kepada kendaraan lain yang datang dari arah kanan.

Pasal 12

Disiplin dalam melewati perlintasan sebidang antara jalur Kereta Api dan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah sebagai berikut :

- a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah ditutup, atau ada isyarat lain;
- b. mendahulukan kereta api;
- c. memberi hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.

Pasal 13

Disiplin dalam memarkir dan menghentikan kendaraan bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah sebagai berikut :

- a. memarkir kendaraan secara sejajar atau membentuk sudut sesuai marka parkir

- b. selain kendaraan umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti disetiap jalan kecuali :
1. terdapat rambu larangan berhenti atau marka jalan yang bergaris utuh;
 2. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. diatas jembatan, diatas trotoar, dan di jalan tol.

Pasal 14

Disiplin dalam mematuhi rambu lalu lintas di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k adalah sebagai berikut :

- a. berhenti pada saat lampu merah dan berjalan lagi saat warna hijau;
- b. tidak parkir di tempat rambu larangan parkir;
- c. mematuhi marka jalan;
- d. bagi Juru parkir, untuk menarik retribusi dan menata parkir sesuai ketentuan;
- e. tidak melanggar rambu verboden (dilarang melintas);

Pasal 15

Disiplin dalam mengemudikan angkutan umum dan atau angkutan barang di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l adalah sebagai berikut :

- a. bagi pemilik mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandeng / tempel wajib melaksanakan Uji Berkala kendaraan tiap 6 bulan sekali;
- b. melakukan perpanjangan Kartu Pengawasan trayek tiap 1 tahun sekali;
- c. melakukan perpanjangan ijin trayek tiap 5 tahun sekali;
- d. bagi pengemudi angkutan umum wajib melalui jalur trayek sesuai ketentuan;
- e. pengemudi wajib memahami mengemudikan kendaraan dan memahami berlalu lintas di jalan (tata cara membelok, memasuki persimpangan, berhenti, menepi, pindah lajur, menyalip, mengetahui rambu/marka jalan)
- f. tiap mobil barang wajib masuk jembatan timbang pada ruas jalan yang dilalui;
- g. wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor (dongkrak, kunci, segitiga pengaman, dan P3K di dalam kendaraan);

- h. mobil barang bak terbuka dilarang digunakan untuk mengangkut penumpang;
- i. waktu untuk bongkar muat barang yang diperbolehkan adalah pukul 08.00 - 10.00 WIB dan pukul 18.00 - 05.00 WIB.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam melaksanakan Disiplin Berlalu Lintas.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. masyarakat dapat memberikan informasi dan saran terkait dengan pelaksanaan Disiplin Berlalu Lintas kepada Dinas dan atau instansi terkait;
 - b. masyarakat memberikan laporan kepada Dinas dan atau instansi terkait apabila ada pelanggaran terhadap Disiplin Berlalu Lintas.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Disiplin Berlalu Lintas sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang terdiri dari instansi terkait.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
SANKSI
Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Berlalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2014

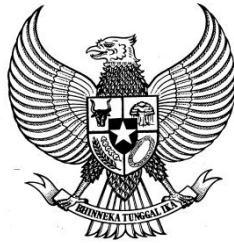
WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANDABESARAN	
1.	SAUDAGAR
2.	SAUDAGAR
3.	SAUDAGAR
4.	SAUDAGAR





WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan serta aturan perundang-undangan dalam pengujian kendaraan bermotor di Kota Pekalongan, perlu adanya penambahan objek pelayanan retribusi, pengujian pertama dan pengujian mutasi masuk kendaraan bermotor serta penerapan kartu tanda uji kendaraan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 10a dan angka 10b, serta angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan

bermotor beroda tiga dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

10. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga.
- 10a. Pengujian Pertama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Pertama adalah pengujian kendaraan bermotor berkala untuk pertama kali dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- 10b. Pengujian Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Mutasi Masuk adalah pengujian kendaraan bermotor terhadap perpindahan identifikasi kendaraan bermotor dari daerah asal ke daerah tujuan yang disesuaikan dengan perpindahan dari alamat pemilik kendaraan yang baru.
11. Tanda Uji adalah tanda yang dipasang pada bagian tertentu dari sebuah kendaraan bermotor sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah dinyatakan lulus uji berkala.
12. Kartu Tanda Uji Kendaraan adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk Kartu Uji/smart card yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan bermotor beroda tiga sebagai tanda bahwa kendaraan yang bersangkutan telah lulus uji.
13. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
14. Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Tempat pengujian adalah tempat dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor.
16. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah Kendaraan Bermotor yang berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan kecuali kendaraan bermotor milik TNI dan Polri.
17. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
18. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
19. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

20. Dihapus.
21. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 22a. Kendaraan bermotor beroda tiga adalah kendaraan bermotor beroda tiga yang memakai rumah-rumah dan peruntukannya untuk mengangkut barang.
- 22b. Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
23. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
24. Jumlah Berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
25. Penilaian Kondisi Teknis adalah penilaian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, komponen-komponen serta bagian-bagian kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam satuan persentase dan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelepasan kendaraan bermotor dan penghapusan kendaraan bermotor (scraping).
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
 34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 36. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
2. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN, dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26A

- (1) Buku Uji, Tanda Uji berupa Plat Uji dan Sticker Uji Tanda Samping yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Kartu Uji masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
 - (2) Setelah pemberlakuan/penggunaan Kartu Uji, maka penggunaan Buku Uji, Tanda Uji berupa Plat Uji dan Sticker Uji Tanda Samping tidak berlaku.
3. Lampiran diubah sehingga struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Desember 2020

WALI KOTA PEKALONGAN,
Cap.
Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-334/2020)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor telah ditetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dengan perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan adanya penambahan objek pelayanan retribusi, pengujian pertama dan pengujian mutasi masuk kendaraan bermotor serta penerapan kartu tanda uji kendaraan, maka perlu adanya Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	JENIS PELAYANAN	JBB	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Retribusi Pengujian Uji Berkala a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus c. Mobil Barang d. Kereta Gandeng e. Kereta Tempelan f. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas Minimal 12.000 kg Minimal 18.000 kg 6.000 kg ke bawah	 75.000 70.000 80.000 70.000 80.000 80.000 85.000 40.000	 Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji
2.	Retribusi Pengujian Uji Pertama a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus c. Mobil Barang d. Kereta Gandeng e. Kereta Tempelan f. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas Minimal 12.000 kg Minimal 18.000 kg 6.000 kg ke bawah	 125.000 175.000 275.000 225.000 275.000 175.000 225.000 50.000	 Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji
3.	Retribusi Pengujian Mutasi Masuk a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus c. Mobil Barang d. Kereta Gandeng e. Kereta Tempelan f. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas Minimal 12.000 kg Minimal 18.000 kg 6.000 kg ke bawah	 125.000 175.000 275.000 225.000 275.000 175.000 225.000 50.000	 Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji
4.	Biaya Penilaian Kondisi Teknis a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) atau Lebih c. Roda 3 (tiga)	 6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas 6.000 kg ke bawah	 50.000 100.000 150.000 75.000	 Per kendaraan Per kendaraan Per kendaraan Per kendaraan

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALI KOTA PEKALONGAN,
Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKLONGAN

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas perhubungan Kota Pekalongan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pegujian pada Dinas perhubungan Kota Pekalongan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25 dan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Waliota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

12. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengujian kendaraan berotor.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi Pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan dilaksanakan pada saat pendaftaran pengujian kendaraan oleh wajib uji pada petugas pendaftar.
- (2) Pemungutan retribusi Pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara tunai dan atau non tunai dalam bentuk SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 3

- (1) Tanda terima atau dokumen pembayaran tunai atau non tunai sebagaimana dimaksud pada pasal (2) merupakan alat bukti yang sah bagi orang atau badan yang telah membayar retribusi.
- (2) Format Tanda terima atau dokumen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam surat keputusan kepala dinas.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan secara tunai dan atau non tunai diterima langsung oleh petugas penerima retribusi pada Dinas.
- (2) Pemungutan retribusi secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran langsung menggunakan uang tunai yang dilaksanakan oleh wajib retribusi kepada petugas penerima Retribusi.
- (3) Pemungutan retribusi secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran langsung ke kas daerah yang dilaksanakan oleh wajib retribusi melalui bank penyimpan kas daerah yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh petugas penerima harus segera disetorkan kepada bendahara penerimaan selanjutnya langsung disetor ke kas daerah.
- (5) Bukti Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh petugas penerima harus segera diserahkan kepada bendahara penerimaan

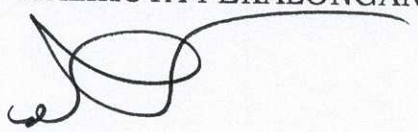
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 Desember 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,


M. SAELANY MACHFUDZ



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : HK.209/1/I/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi kartu Uji dan Tanda Uji, sebagai pelaksanaan teknis atas ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, penggunaan buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor diubah menjadi kartu uji dan tanda uji, maka perlu dilakukan Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor serta Penetapan Kartu Uji Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga.
8. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
9. Kartu uji / smart card adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu uji / smart card yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan bermotor beroda sebagai tanda bahwa kendaraan yang bersangkutan telah lulus uji.
10. Tanda uji adalah berbentuk stiker hologram untuk memudahkan pengawasan kendaraan bermotor di jalan dan mempercepat proses administrasi uji berkala kendaraan bermotor, yang penempatannya pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam kendaraan bermotor dan untuk kereta gandengan dan tempelan pada sisi sebelah kanan bagian depan.
11. Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

12. Tempat pengujian adalah tempat dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah Kendaraan Bermotor yang berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan kecuali kendaraan bermotor milik TNI dan Polri.
14. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
16. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Penilaian Kondisi Teknis adalah penilaian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, komponen- komponen serta bagian-bagian kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam satuan prosentase dan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelepasan kendaraan bermotor dan penghapusan kendaraan bermotor (scraping).
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Kendaraan bermotor beroda tiga adalah kendaraan bermotor beroda tiga yang memakai rumah-rumah dan peruntukannya untuk mengangkut barang.
23. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Peninjauan Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor;
- b. Penetapan Kartu Uji Kendaraan Bermotor.

BAB III PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditinjau kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENERAPAN KARTU UJI Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji
- (3) Bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan penetapan Pemerintah melalui pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua
Kartu Uji
Pasal 5

- (1) Kartu Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*); dan
 - b. Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur – unsur pengaman.
- (2) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat *mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data* yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID).
- (3) Kartu Uji berupa Kertas yang memiliki unsur – unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kartu Uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur – unsur pengaman yang memuat data – data teknis kendaraan wajib uji.
- (4) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk dua kali masa pengujian.
- (5) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur – unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (6) Kartu Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan dari Penguji yang telah memiliki wewenang mengesahkan hasil uji berkala kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga
Pengadaan Bukti Lulus Uji
Pasal 6

- (1) Pengadaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Guna mendapatkan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengajukan permohonan kebutuhan berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Daerah kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran biaya Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

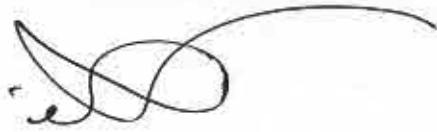
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 September 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDES	
2.	ASISTEN	
3.	KASUBAG	
4.	KASUBAG	

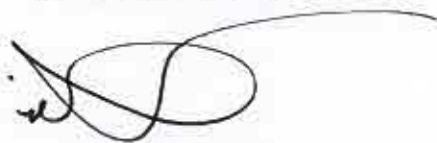


LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 53/B TAHUN 2020
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	JENIS PELAYANAN	JBB	Tarif Lama (Rp.)	Peninjauan Tarif (Rp.)	KETERANGAN
1.	Retribusi Pengujian Berkala		40.000	75.000	Sekali Uji
	a. Mobil Penumpang Umum	6.000 kg ke bawah	40.000	70.000	Sekali Uji
	b. Mobil Bus	6.001 kg ke atas	45.000	80.000	Sekali Uji
	c. Mobil Barang	6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas	40.000 45.000	70.000 80.000	Sekali Uji Sekali Uji
	d. Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	e. Kereta Gandeng	Minimal 12.000 kg	40.000	80.000	Sekali Uji
	f. Kereta Tempelan	Minimal 18.000 kg	45.000	85.000	Sekali Uji
	g. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000 kg ke bawah	15.000	40.000	Sekali Uji
2.	Biaya Buku Uji Berkala		10.000	0	Per Buku Uji
3.	Biaya Tanda Uji Berkala		7.500	0	Per Set
4.	Biaya Stiker Uji		12.500	0	Per Set
5.	Biaya Penilaian Kondisi Teknis				
	a. Roda 2 (dua)		50.000	50.000	Per Kendaraan
	b. Roda 4 (empat) atau Lebih	6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas	100.000 150.000	100.000 150.000	Per Kendaraan Per Kendaraan
	c. Roda 3 (tiga)	6.000 kg ke bawah	75.000	75.000	Per Kendaraan
6.	Biaya Penggantian Buku Uji Berkala karena Hilang atau Rusak		50.000	0	Per Buku
7.	Biaya Penggantian Tanda/Plat Uji		15.000	0	Per Set
8.	Biaya Penggantian Stiker Tanda Samping		15.000	0	Per Set

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No	JAWABAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KAB/KORUM	
4.	KASUBAG	



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : HK.209/1/I/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi kartu Uji dan Tanda Uji, sebagai pelaksanaan teknis atas ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, penggunaan buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor diubah menjadi kartu uji dan tanda uji, maka perlu dilakukan Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor serta Penetapan Kartu Uji Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga.
8. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
9. Kartu uji / smart card adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu uji / smart card yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan bermotor beroda sebagai tanda bahwa kendaraan yang bersangkutan telah lulus uji.
10. Tanda uji adalah berbentuk stiker hologram untuk memudahkan pengawasan kendaraan bermotor di jalan dan mempercepat proses administrasi uji berkala kendaraan bermotor, yang penempatannya pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam kendaraan bermotor dan untuk kereta gandengan dan tempelan pada sisi sebelah kanan bagian depan.
11. Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

12. Tempat pengujian adalah tempat dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah Kendaraan Bermotor yang berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan kecuali kendaraan bermotor milik TNI dan Polri.
14. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
16. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Penilaian Kondisi Teknis adalah penilaian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, komponen- komponen serta bagian-bagian kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam satuan prosentase dan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelepasan kendaraan bermotor dan penghapusan kendaraan bermotor (scraping).
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Kendaraan bermotor beroda tiga adalah kendaraan bermotor beroda tiga yang memakai rumah-rumah dan peruntukannya untuk mengangkut barang.
23. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Peninjauan Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor;
- b. Penetapan Kartu Uji Kendaraan Bermotor.

BAB III PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditinjau kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENERAPAN KARTU UJI Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji
- (3) Bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan penetapan Pemerintah melalui pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua
Kartu Uji
Pasal 5

- (1) Kartu Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*); dan
 - b. Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur – unsur pengaman.
- (2) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat *mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data* yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID).
- (3) Kartu Uji berupa Kertas yang memiliki unsur – unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kartu Uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur – unsur pengaman yang memuat data – data teknis kendaraan wajib uji.
- (4) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk dua kali masa pengujian.
- (5) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur – unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (6) Kartu Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan dari Penguji yang telah memiliki wewenang mengesahkan hasil uji berkala kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga
Pengadaan Bukti Lulus Uji
Pasal 6

- (1) Pengadaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Guna mendapatkan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengajukan permohonan kebutuhan berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Daerah kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran biaya Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

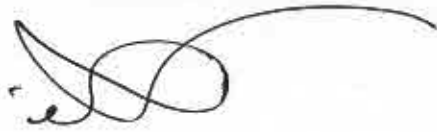
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 September 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDES	
2.	ASISTEN	
3.	KASUBAG	
4.	KASUBAG	

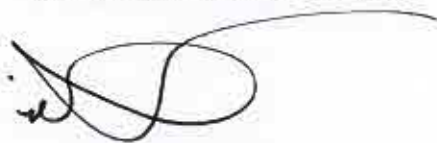


LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 53/B TAHUN 2020
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	JENIS PELAYANAN	JBB	Tarif Lama (Rp.)	Peninjauan Tarif (Rp.)	KETERANGAN
1.	Retribusi Pengujian Berkala		40.000	75.000	Sekali Uji
	a. Mobil Penumpang Umum	6.000 kg ke bawah	40.000	70.000	Sekali Uji
	b. Mobil Bus	6.001 kg ke atas	45.000	80.000	Sekali Uji
	c. Mobil Barang	6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas	40.000 45.000	70.000 80.000	Sekali Uji Sekali Uji
	d. Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	e. Kereta Gandeng	Minimal 12.000 kg	40.000	80.000	Sekali Uji
	f. Kereta Tempelan	Minimal 18.000 kg	45.000	85.000	Sekali Uji
	g. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000 kg ke bawah	15.000	40.000	Sekali Uji
2.	Biaya Buku Uji Berkala		10.000	0	Per Buku Uji
3.	Biaya Tanda Uji Berkala		7.500	0	Per Set
4.	Biaya Stiker Uji		12.500	0	Per Set
5.	Biaya Penilaian Kondisi Teknis				
	a. Roda 2 (dua)		50.000	50.000	Per Kendaraan
	b. Roda 4 (empat) atau Lebih	6.000 kg ke bawah 6.001 kg ke atas	100.000 150.000	100.000 150.000	Per Kendaraan Per Kendaraan
	c. Roda 3 (tiga)	6.000 kg ke bawah	75.000	75.000	Per Kendaraan
6.	Biaya Penggantian Buku Uji Berkala karena Hilang atau Rusak		50.000	0	Per Buku
7.	Biaya Penggantian Tanda/Plat Uji		15.000	0	Per Set
8.	Biaya Penggantian Stiker Tanda Samping		15.000	0	Per Set

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No	NAMA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KAB/KORUM	
4.	KASUBAG	



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan hukum pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. bahwa seiring dengan perubahan kondisi perekonomian di Kota Pekalongan yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu, agar terwujud ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta kepastian hukum besaran tarif, maka perlu meninjau ulang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 12 dan angka 23 diubah, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 17 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Dihapus.
16. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Dihapus.

18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap, baik mempergunakan fasilitas umum parkir maupun fasilitas parkir sendiri, yang diselenggarakan karena terdapat kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pasar malam, sekaten, pameran, upacara dan lain sebagainya.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan parkir.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diperuntukkan bagi:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga;
 - c. kendaraan bermotor roda empat; dan
 - d. kendaraan bermotor roda lebih dari empat.
 - (1b) Parkir Insidentil, diperuntukkan bagi kendaraan bermotor pada saat adanya suatu kegiatan tertentu.
 - (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1b), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah.
 - (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dihapus.
- (2) Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Januari 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH: (1 / 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan sebagai landasan hukum pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bahwa seiring dengan perubahan kondisi perekonomian di Kota Pekalongan yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu, agar terwujud ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta kepastian hukum besaran tarif, maka perlu meninjau ulang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Selain peninjauan tarif, pengaturan mengenai kerjasama dengan pihak ketiga, yang semula diatur dalam Peraturan Daerah ini dihapus dan akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Parkir di Tepi Jalan Umum:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Tarif Kendaraan Roda dua | Rp. 1.000,- |
| 2. Tarif Kendaraan Roda tiga | Rp. 1.000,- |
| 3. Tarif Kendaraan Roda empat | Rp. 2.000,- |
| 4. Tarif Kendaraan Roda lebih dari empat | Rp.15.000,- |

Parkir Insidentil

- | | |
|--|--------------|
| 1. Tarif Kendaraan Roda dua | Rp 2.000,- |
| 2. Tarif Kendaraan Roda tiga | Rp. 2.000,- |
| 3. Tarif Kendaraan Roda empat | Rp. 3.000,- |
| 4. Tarif Kendaraan Roda lebih dari empat | Rp. 15.000,- |

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat berjalan dengan optimal maka perlu pengaturan mengenai Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak serta manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23);

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir di Daerah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DR/D/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menangani urusan perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menangani urusan perhubungan.
6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan yaitu di tepi jalan umum atau dibadan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
10. Tempat parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir TJU adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
11. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap, baik mempergunakan fasilitas umum parkir maupun fasilitas parkir sendiri, yang diselenggarakan karena terdapat kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pasar malam, sekaten, pameran, upacara dan lain sebagainya.
12. Juru parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
13. Pembantu juru parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum.

14. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.
15. Rambu parkir adalah rambu petunjuk tempat yang dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
17. Pengelola parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pelayanan parkir insidental yang telah mendapatkan izin dari Kepala Dinas .

BAB II

PENETAPAN LOKASI DAN KAWASAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Setiap jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir, dinyatakan dengan Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir.
- (2) Lokasi Parkir sebagaimana pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu:
 - a. Wilayah Timur;
 - b. Wilayah Barat;
 - c. Wilayah Utara;
 - d. Wilayah Selatan.
- (3) Wilayah Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir di Wilayah administrasi Kecamatan Pekalongan Timur kecuali ruas-ruas jalan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Wilayah Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir di Wilayah administrasi Kecamatan Pekalongan Barat kecuali ruas-ruas jalan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Wilayah Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir di Wilayah administrasi Kecamatan Pekalongan Utara kecuali ruas-ruas jalan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Wilayah Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir di Wilayah administrasi Kecamatan Pekalongan Selatan kecuali ruas-ruas jalan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENETAPAN SUDUT PARKIR

Pasal 3

- (1) Sudut parkir kendaraan pada ruas-ruas jalan di Daerah diatur sesuai dengan pengaturan manajemen lalu lintas pada ruas jalan setempat.
- (2) Penentuan sudut parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan marka parkir dan/atau rambu parkir.

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Juru Parkir

Pasal 4

- (1) Untuk menjadi juru parkir wajib memiliki Surat Tugas dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan surat tugas menjadi juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai juru parkir;
 - b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - c. menyerahkan pas foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Menjalankan Tugas dan Mentaati Kewajiban sebagai juru parkir dan Surat Pernyataan lain yang berkaitan dengan tugas juru parkir, dilengkapi dengan materai secukupnya, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Permohonan sebagai Juru Parkir tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua
Parkir Insidentil

Pasal 5

- (1) Orang atau Badan yang akan mengelola tempat parkir insidentil harus mengajukan permohonan dan mendapatkan izin dari Kepala Dinas.
- (2) Pengelolaan tempat parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)utamakan untuk masyarakat/komunitas setempat.

- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- membuat dan menandatangani Surat Permohonan Izin Pengelolaan Parkir Insidentil sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Peraturan Walikota ini;
 - mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Menjalankan Tugas dan Mentaati Kewajiban sebagai pengelola Parkir Insidentil dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan dengan mempertimbangkan kelancaran arus lalu lintas.

Bagian Ketiga
Parkir di Tepi Jalan Umum Kondisi Tertentu

Pasal 6

- Apabila terdapat pemilik toko/instansi/ perusahaan keberatan adanya pengelolaan parkir di depan tempat usahanya, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin pengelolaan parkir di tepi jalan umum kepada Kepala Dinas.
- Atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan dengan berdasarkan pertimbangan kelancaran arus lalu lintas.
- Setiap pemilik atau pengelola lahan yang diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwajibkan membayar retribusi parkir sesuai dengan ketentuan potensi parkir yang berlaku.
- Tata cara persyaratan pengajuan izin sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - membuat surat permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum;
 - mengisi dan menandatangani surat kesanggupan membayar retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- Setiap pemilik dan/atau pengguna kendaraan roda empat atau lebih yang parkir di tepi jalan umum secara tetap atau rutin dilokasi yang sama, wajib mengajukan izin kepada Kepala Dinas.
- Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan dengan berdasarkan pertimbangan kelancaran arus lalu lintas dan ketertiban umum.
- Setiap pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang permohonannya dikabulkan wajib membayar retribusi parkir.

BAB V KELENGKAPAN

Pasal 8

- (1) Juru Parkir dan/atau Pembantu Juru Parkir di Tepi Jalan Umum wajib mengenakan kelengkapan berupa pakaian seragam dan perlengkapan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pengelola Parkir Insidentil menggunakan kelengkapan berupa tanda pengenal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI POTENSI PARKIR DAN BAGI HASIL PENDAPATAN

Bagian Kesatu Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 9

- (1) Target Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum bagi Juru Parkir berdasarkan Surat Perjanjian Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum antara Dinas dengan Juru Parkir.
- (2) Penetapan target retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil survey potensi parkir.
- (3) Juru Parkir wajib menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Karcis Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan alat kontrol pendapatan/setoran apabila disertai dengan Surat Perjanjian antara juru parkir dan Dinas.

Bagian Kedua Parkir Insidentil

Pasal 10

Bagi hasil Pengelolaan Tempat Parkir Insidentil diatur sebagai berikut:

- a. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pengelola parkir insidentil;
- b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. pengawasan rutin, yaitu pengawasan kepada juru parkir yang dilakukan secara terus menerus;

- b. pengawasan khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada juru parkir berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau tidak tercapainya target retribusi parkir yang harus disetor ke Dinas oleh juru parkir;
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan Dinas bersama dengan Tim Pembina Parkir.
- (3) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (4) Hasil pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila ditemukan adanya pelanggaran, Dinas melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum dilakukan koordinasi dengan instansi terkait
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. bagi yang melakukan pelanggaran akan dilakukan pembinaan berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tembusan disampaikan kepada instansi yang terkait;
 - b. apabila juru parkir/pengelola parkir berdasarkan pemantauan dan/atau laporan masyarakat tidak mengindahkan surat peringatan kesatu, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja diberikan surat peringatan kedua;
 - c. apabila juru parkir/pengelola parkir berdasarkan pemantauan dan/atau laporan masyarakat tidak mengindahkan surat peringatan kedua, maka dalam waktu 5 (lima) hari kerja diberikan surat peringatan ketiga;
 - d. apabila juru parkir/pengelola parkir berdasarkan pemantauan dan/atau laporan masyarakat tidak mengindahkan surat peringatan ketiga, maka dalam waktu 3 (tiga) hari kerja surat tugas bersangkutan dicabut.

BAB VIII SANKSI

Pasal 12

- (1) Juru parkir yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Juru parkir yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan pencabutan surat tugas.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 2% (dua perseratus) dari besarnya setoran dan denda dimaksud disetorkan ke Kas daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Surat Perjanjian dan Surat Tugas yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku sampai dengan habisnya masa berlaku Surat Perjanjian dan Surat Tugas dimaksud.
- (2) Pemasangan Rambu Parkir dan/atau Marka Jalan dilakukan secara bertahap.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam kondisi penyelenggaraan perparkiran tidak bisa dilaksanakan secara optimal, Walikota dapat mengambil kebijakan khusus untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Juni 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,

MOHAMAD BASYIR AHMAD



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Format I : Contoh surat permohonan menjadi juru Parkir.
- B. Format II : Contoh surat perjanjian.
- C. Format III : Contoh surat Tugas.
- D. Format IV : Contoh surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir.
- E. Format V : Contoh surat pernyataan sanggup menjalankan tugas.
- F. Format VI : Contoh surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru Parkir / Pengelola Parkir tidak tetap.



A. Format l Contoh surat permohonan menjadi juru Parkir

Kepada
Yth. Kepala Dishubperbad Kota Pekalongan
di_
PEKALONGAN

Dengan Hormat,

Bersama ini saya nama alamat
Pekalongan, bermaksud mengajukan permohonan untuk menjadi juru parkir / pengelola parkir di
tepi jalan umum pada lokasi di jalan depan toko / warung/
parkir tidak tetap (Insidental) pada kegiatan tanggal
..... jam

Sehubungan dengan hal tersebut diatas saya sanggup menaati peraturan perundang undangan
yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perkara dan atas terkabulnya permohonan dimaksud saya ucapkan
terima kasih.

Pekalongan,
Hormat saya ,

.....

SURAT PERJANJIAN

Nomor :

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Pada hari ini SENIN tanggal 06/01/2014, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing pihak sebagai berikut:

- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan.
Alamat : Jalan Seruni No. 66 Pekalongan
Dalam hal ini karena jabatannya, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Pekalongan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
Temp, Tgl Lahir :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam perjanjian ini antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan hubungan kerjasama dalam penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai tenaga juru parkir pada Pemerintah Kota Pekalongan, dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia menerima pekerjaan dimaksud.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 2

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini mengunyal kewajiban sebagai berikut:

1. melaksanakan pekerjaan sebagai Juru Parkir sesuai dengan yang diberikan PIHAK PERTAMA dan tidak diperbolehkan melimpahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain.
2. melakukan pungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dan menyeterkan hasil pungutan retribusi parkir setiap bulan sebesar Rp. 0.00 ### RUPIAH ###

dengan disetorkan setiap bulan. Pada lokasi

Kota Pekalongan dari jam

3. menaati persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
4. tidak diperbolehkan menempukan kendaraan diatas trotoar jalan.
5. mengatur dan menata kendaraan yang parkir, serta mengingatkan pemilik kendaraan yang parkir disembarang tempat atau melanggar rambu-rambu lalu lintas.
6. memberikan kursi kepada pengguna jasa parkir.
7. dalam melaksanakan tugas wajib memakai pakaian kerja (rompi) juru parkir.
8. membawa surat tugas pada saat melaksanakan pekerjaan.
9. melayani dengan ramah dan sopan.
10. juru parkir wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa parkir atas kehilangan kendaraan, helm, maupun kerusakan barang yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 3

PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pasal 1 surat perjanjian ini mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menarik retribusi parkir pada titik / lokasi parkir yang telah ditetapkan.
- b. menerima pendapatan dari bagi hasil pungutan retribusi parkir ditepi jalan umum sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. menerima pembinaan, pelatihan dan pengawasan dari PIHAK PERTAMA.
- d. menerima surat tugas dan pakaian kerja, serta karcis parkir sesuai dengan potensi yang telah ditetapkan.

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima setoran sesuai perjanjian.

Pasal 5

Apabila pembayaran dilakukan lewat tanggal jatuh tempo SKRD, akan dikenakan sanksi denda sebesar 2 (dua) % per bulan.

Pasal 6

Apabila PIHAK KEDUA melakukan kewajiban setoran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau melimpahkan kepada pihak lain tanpa ijin PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berhak mengambil alih / mencabut hak pengelolaan parkir.

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 8

Apabila terjadi ketidaksepakatan dalam perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

Surat Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 11

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani kedua belah pihak diatas materai cukup, lembar pertama diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan lembar ke dua diserahkan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Meterai
Rp.6.000

(NAMA)

(NAMA)

Mengetahui,

Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Pekalongan,

.....

SURAT TUGAS

Nomor :

Memperhatikan surat perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan dengan juru parkir tanggal / /
Nomor kami Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan

MENGUASKAN:

Kepada :
Nama :
Alamat :
Jum :
Register Nomer :

Untuk membantu Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan kota Pekalongan dalam mengatur dan menata parkir kendaraan bermotor serta memungut retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pada Lokasi :
Masa Berlaku :

Demikian surat tugas ini kami buat dengan sebenarnya dan guna sepenuhnya.

Dikeluarkan di Pekalongan
pada tanggal

Mengetahui,
Kepala Dinas Perhubungan
Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Pekalongan,

Kepala Bidang Lalu Lintas
Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Pekalongan,

D. Format IV Contoh surat pernyataan sanggup memenuhi kewajiban sebagai juru parkir

SURAT PERNYATAAN SANGGUP
MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Lokasi parkir ditepi jalan umum pada:

a. jalan :
b. tempat :
c. pulau :

Dengan ini saya menyatakan akan mentaati dan mematuhi kewajiban sebagai juru parkir sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum sebagai berikut:

1. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala SKPD;
2. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta kelengkapannya;
3. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
4. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kota Pekalongan yang a. terbit disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
6. menyerahkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
7. menaati dengan tertib kendaraan yang diparkir dalam satu lapis;
8. melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi;
9. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekalongan,

YANG MENYATAKAN,

Meterai
Rp.6.000

E. Format V Contoh surat pernyataan sanggup menjalankan tugas

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENJALANKAN TUGAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Lokasi parkir ditepi jalan umum pada:

a. jalan :
b. tempat :
c. pukul :

Dengan ini saya menyatakan sanggup menjalankan tugas dan bertindak untuk atas nama Pemerintah Kota Pekalongan serta sanggup untuk menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekalongan,

YANG MENYATAKAN,

Meteral
Rp.6.000

.....

F. Format VI Contoh surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru Parkir /
Pengelola Parkir tidak tetap

SURAT PERNYATAAN SANGGUP
MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR /
PENGELOLA PARKIR TIDAK TETAP

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Lokasi parkir ditepi jalan umum pada:

a. jalan :
b. tempat :
c. pukul :

Dengan ini saya menyatakan akan mentaati dan mematuhi kewajiban sebagai juru parkir sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum sebagai berikut:

1. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala SKPD;
2. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta kelengkapannya;
3. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
4. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kota Pekalongan yang n tertib disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
6. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
7. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir dalam satu lapis;
8. melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi;
9. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekalongan,

YANG MENYATAKAN,

Meterai
Rp.6.000

.....



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 24
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat perlu dilakukan peningkatan kenyamanan dalam bertransportasi dan ketertiban jalur/rute angkutan umum;
- b. bahwa penyelenggaraan izin trayek tidak sesuai dengan kondisi terkini di Kota Pekalongan sehingga Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek harus diubah;
- c. bahwa pengaturan mengenai Subyek izin trayek perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dimana Subyek yang dapat memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang atau izin trayek adalah Badan Hukum Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 14 dihapus, angka 12, angka 17 dan angka 18 diubah, serta diantara angka 23 dan angka 24 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu angka 23a dan angka 23b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dihapus.
9. Badan Hukum Indonesia adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perseroan terbatas (PT), atau koperasi yang memiliki unit usaha di bidang angkutan jalan.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang umum dan/atau mobil bus umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
11. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
12. Izin Trayek atau pemberian orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
13. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang diberikan kepada pemegang izin trayek untuk dibawa pada kendaraan yang digunakan untuk angkutan penumpang umum pada lintasan trayek tertentu dan berfungsi sebagai alat kontrol yang harus diperlihatkan kepada petugas apabila dilakukan pemeriksaan sebagai bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah memiliki izin trayek.

14. Dihapus.
15. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil penumpang umum dan atau mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
16. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih di daerah yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
18. Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
19. Jumlah Berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
21. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
23. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum Indonesia.
- 23a. Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada badan hukum Indonesia untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.
- 23b. Subjek Retribusi Izin Trayek adalah badan hukum Indonesia yang memperoleh Izin Trayek dari Walikota.
24. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum Indonesia untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum Indonesia yang menurut PeraturanPerundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlahpokok retribusi yang terutang.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
 29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 31. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan izin trayek.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 3
- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota, dengan mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. foto copy STNK;
 - b. foto copy Buku Uji atau Kartu Uji;
 - c. foto copy Izin Usaha;
 - d. foto copy KTP.
 - (2) Pada saat mengajukan permohonan, pemohon wajib membawa kendaraan yang dimohonkan Izin Trayeknya serta menunjukkan STNK, Buku Uji atau Kartu Uji, Izin Usaha dan KTP asli.
 - (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berlaku selama Perusahaan Angkutan umum masih menjalankan usahanya dan belum ada perubahan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 7
- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek.

- (2) Objek retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Retribusi Izin Trayek, dikenakan terhadap pemberian izin baru, hilang atau rusak.
 - (4) a. Dalam hal izin trayek hilang atau rusak, dan/atau pengalihan kepemilikan dapat dibuatkan salinan izin trayek dengan melampirkan bukti surat kehilangan dari kepolisian.
 - (5) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah setiap badan hukum Indonesia yang memperoleh Izin Trayek dari Walikota.
4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

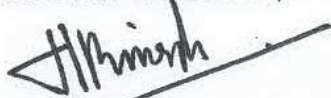
Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Februari 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.
Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-10/2021)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA PEKALONGAN NOMOR 24 TAHUN 2011
 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK

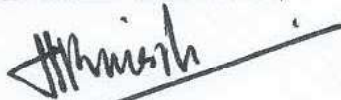
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No.	Jenis Pelayanan	Klasifikasi	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Izin Trayek Mobil Penumpang Umum/Mobil Bus Kecil (kapasitas tempat duduk 8 s/d 20)	JBB 1.000 kg s/d 5.200 kg	400.000	Per kendaraan
2.	Dihapus	-	0	-

WALIKOTA PEKALONGAN,
 Cap.
 Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. UMUM

Dalam rangka menjamin kepastian hukum penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam Kota, dan agar dapat mengikuti perkembangan angkutan penumpang umum yang semakin pesat perlu penataan dan pengaturan perizinan trayek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek.

Dengan perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan adanya perubahan status Perusahaan Angkutan penumpang Umum yang semula berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 dapat diberikan kepada orang perseorangan namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan hanya dapat diberikan kepada badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, bahwasanya masa berlaku izin trayek selama Perusahaan angkutan umum masih menjalankan usahanya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 dimaksud sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu adanya perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perhubungan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota Pekalongan perlu pengaturan penyelenggaraan perhubungan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAH DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 6a dan angka 6b, diantara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 30a, diantara angka 47 dan angka 48 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 47a dan angka 47b, serta angka 73 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- 6a. Perhubungan adalah proses pemindahan orang atau barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan media

- jalan, sungai, dan jalan rel.
- 6b. Penyelenggaraan Perhubungan adalah semua yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, pelayaran dan/atau cara orang atau negara dan sebagainya berhubungan satu dengan yang lain untuk dimanfaatkan dalam pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sarana transportasi.
 7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
 8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
 9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
 10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
 11. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
 12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
 13. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
 14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
 15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel
 16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
 17. Angkutan Umum adalah Angkutan orang/barang yang menggunakan Kendaraan Bermotor umum dilakukan dengan dipungut bayaran.
 18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
 19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
 20. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.

21. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota
22. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
23. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda Angkutan.
24. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda Angkutan.
25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.
26. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
27. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
28. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
29. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
30. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
- 30a. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
31. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
32. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
33. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
34. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

35. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
36. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
37. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
38. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
39. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
40. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
41. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
42. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
43. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
44. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
45. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
46. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
47. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
- 47a. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 47b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha .
48. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
49. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

50. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
51. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
52. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
53. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
54. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan dengan Mobil Bus atau Mobil Penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
55. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
56. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah Angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
57. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah Angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
58. Angkutan Kota adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan Mobil Bus umum dan/atau Mobil Penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
59. Angkutan Khusus adalah Angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput Penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan Simpul yang berbeda.
60. Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan Angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
61. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
62. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik Jalan umum tertentu dan diluar badan Jalan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat Parkir dan atau tempat Parkir diluar badan Jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
63. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

64. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk Parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
65. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir yang selanjutnya disebut Fasilitas Parkir untuk umum.
66. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil Penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
67. Petugas Parkir/Juru Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di Parkir dan memungut retribusi Parkir dari Pengguna Jasa perparkiran.
68. Pemindahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap Pemindahan Kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, pelanggaran Rambu Lalu Lintas dan/atau Kendaraan yang mengalami kerusakan serta Kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
69. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
70. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan Pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
71. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
72. Tanda Uji adalah berbentuk stiker hologram untuk memudahkan pengawasan Kendaraan Bermotor di jalan dan mempercepat proses administrasi uji berkala Kendaraan Bermotor di jalan, yang penempatannya pada kaca depan sisi bawah bagian dalam Kendaraan Bermotor dan untuk Kereta Gandengan dan tempelan pada sisi sebelah kanan bagian depan
73. Dihapus.
74. Kartu Uji adalah berupa kartu pintar (*smart card*) dan berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman yang terbuat dari bahan tertentu yang didalamnya terdapat mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID)
75. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan Bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
76. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian Emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi Ambang Batas Emisi gas buang Kendaraan Bermotor.
77. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam Emisi gas buang Kendaraan Bermotor.

78. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
79. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan Laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban Parkir dan ketertiban di Terminal.
80. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah untuk mewujudkan :

- a. pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. etika berlalu lintas dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan LLAJ;
- b. Jaringan LLAJ;
- c. Terminal Penumpang tipe c;
- d. Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
- e. Dampak lingkungan;
- f. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- g. Analisa dampak lalu lintas;
- h. Angkutan;
- i. Pembinaan pemakai Jalan;
- j. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
- k. Perparkiran;
- l. Penindakan Kendaraan Bermotor;
- m. Forum LLAJ;
- n. Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;

- o. SDM di bidang Perhubungan;
- p. Peran serta masyarakat;
- q. Ketentuan penyidikan;
- r. Pengawasan dan pengendalian;
- s. Ketentuan pidana;

4. Ketentuan Judul pada Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PENYELENGGARAAN LLAJ

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 di ubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan Kota dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (4) Pasal 11 dihapus dan ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari :
 - a. APILL;
 - b. Rambu Lalu Lintas;
 - c. Marka Jalan;
 - d. Alat Penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas; dan/atau

- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan;
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
 - (3) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Daerah untuk Jalan Kota.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (6) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan harus sesuai dengan peruntukan.
 - (7) Penentuan lokasi, pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisa manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - (8) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (9) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perlengkapan Jalan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume Lalu Lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan tertentu dilakukan sesuai dengan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemasangan perlengkapan Jalan tertentu yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan/atau dengan rekomendasi Dinas .

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap Badan atau perorangan yang memasang bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan diruang milik jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan Perizinan Berusaha dari perangkat daerah yang membidangi layanan perizinan dengan melibatkan tim teknis.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengguna Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas Pejalan Kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan Pejalan Kaki terdiri dari:
 1. jembatan penyeberangan orang;
 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 3. penyeberangan di ruas Jalan; dan/atau
 4. bentuk lainnya
 - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
 - d. pedestrian.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas Pejalan Kaki.
- (4) Dihapus.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas Aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Dihapus

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara Terminal memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor Wajib Uji, wajib melakukan Uji Berkala terhadap Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasainya.
- (2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) memakai rumah-rumah sebagai Angkutan barang;
 - b. Mobil Penumpang Umum;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang;
 - e. Kereta Gandengan; dan
 - f. Kereta Tempelan.
- (3) Tidak termasuk Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Kendaraan Bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift dan crane;
 - c. Kendaraan khusus penyandang cacat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Terhadap Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan setelah dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa Kartu Uji dan Tanda Uji.
- (2) Kartu Uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
- (3) Tanda Uji sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

14. Ketentuan ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, sehingga memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan.
- (2) Bengkel umum yang mempunyai sertifikasi dan akreditasi dengan kualitas tertentu dapat melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.
- (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (6) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang LLAJ harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan Ambang Batas Emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Persyaratan Ambang Batas Emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

17. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum harus mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

18. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum harus melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

19. Pasal 45 dihapus.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah, huruf a ayat (3) dihapus dan huruf b diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan
 - e. analisis pemilihan moda
 - f. analisis pembebanan perjalanan
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas

- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dalam ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
- a. dihapus;
 - b. persetujuan bangunan gedung;
 - c. persetujuan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

21. Pasal 67 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Perizinan Berusaha Sektor Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

23. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 74A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74A

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

24. Pasal 75 dihapus.

25. Pasal 76 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 80 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

27. Ketentuan Pasal 81 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.
- (2) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

28. Ketentuan Pasal 82 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan Angkutan.
- (2) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

29. Ketentuan Pasal 83 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (2) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

30. Pasal 93 dihapus.

31. Ketentuan ayat (2) Pasal 105 di ubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Tempat Parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum / BUMN / BUMD / BLUD, Perorangan.
- (2) Tempat Parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Parkir di Luar Ruang Milik Jalan; dan
 - b. Parkir di Dalam Ruang milik Jalan;

32. Ketentuan Bagian Kedua BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 106

- (1) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 105 ayat (2) huruf a, dapat berupa :
 - a. gedung parkir; dan/atau
 - b. pelataran/taman Parkir;
- (2) Penyediaan fasilitas penyelenggaraan Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Hukum; dan
 - c. Perseorangan.
- (3) Penyediaan Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melengkapi Fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir dan informasi Fasilitas Parkir khusus;

- b. memastikan Kendaraan keluar masuk Satuan Ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - c. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir; dan
 - d. memberi tanda bukti dan tempat parkir;
- (4) Penyediaan terkait lokasi dan pembangunan Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sesuai RTRW;
 - b. persyaratan konstruksi bangunan gedung;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- (5) Setiap usaha penyelenggaraan Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) harus memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan Parkir dengan mengajukan rekomendasi kepada Dinas.

33. Ketentuan Bagian Ketiga BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 107

- (1) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (2) huruf b, dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi titik lokasi Parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir setempat.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

34. Pasal 109 dihapus.

35. Pasal 110 dihapus.

36. Pasal 111 dihapus.

37. Pasal 112 dihapus.

38. Ketentuan Judul pada Bab XV diubah, sehingga Berbunyi sebagai berikut:

BAB XV
PENINDAKAN KENDARAAN BERMOTOR

39. Ketentuan ayat (2) Pasal 113 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi Pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penindakan Kendaraan Bermotor.
- (2) Penindakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pengembokan roda kendaraan;
 - b. pemindahan kendaraan;
 - c. pengurangan angin ban kendaraan; dan/atau
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan.
- (3) Penindakan Kendaraan Bermotor apabila:
 - a. Parkir pada tempat larangan Berhenti dan/atau parkir; dan/atau
 - b. Parkir pada ruang milik Jalan yang dilarang Parkir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Larangan Berhenti dan/atau Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinyatakan dengan rambu larangan.
- (5) Ruang Milik Jalan yang dilarang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (6) Penerapan penindakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. petugas Dinas bersama dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas mendatangi dan memanggil serta meminta keterangan pemilik kendaraan;
 - b. ada/atau tidak ada pemilik dan/atau Pengemudi petugas gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap melakukan pengembokan roda Kendaraan;

- c. petugas gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a menempelkan sticker pada Kendaraan bahwa telah dilakukan penggembokan roda Kendaraan karena adanya pelanggaran;
 - d. pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan menghubungi nomor telepon command center yang tertera pada sticker setelah melakukan pembayaran denda berdasarkan informasi jumlah denda;
 - e. setelah denda dilunasi/dibayar, petugas Dinas membuka gembok roda kendaraan;dan
 - f. petugas Dinas mendokumentasikan proses penggembokan roda baik sebelum proses penggembokan, pada saat penggembokan dan setelah pembukaan kunci gembok.
- (7) Penerapan penindakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. petugas Dinas bersama dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas mendatangi dan memanggil serta meminta keterangan pemilik kendaraan;
 - b. ada/atau tidak ada pemilik dan/atau Pengemudi petugas gabungan tetap melakukan proses Pemindahan Kendaraan bermotor;
 - c. petugas gabungan memindahkan Kendaraan ke Fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. petugas menginformasikan melalui surat yang dititipkan ke warga sekitar bahwa Kendaraan telah dipindahkan ke Fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. pemilik dan/atau Pengemudi dapat mengambil Kendaraan di Fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah melunasi/membayar denda;
 - f. besaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk Kendaraan roda empat dan diatasnya ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Kendaraan dibawah roda 4 ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);dan
 - g. dokumentasi dilakukan sebelum proses Pemindahan Kendaraan, pada saat Pemindahan Kendaraan dan setelah Pemindahan Kendaraan sampai ke Fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Penerapan penindakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. petugas Dinas mendatangi Kendaraan untuk melakukan pengurangan angin roda Kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan;dan
 - b. petugas Dinas menempelkan stiker bahwa telah dilakukan pengurangan angin pada roda Kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban pada Kendaraan serta di dokumentasikan pada saat sebelum dan setelah melakukan pengurangan angin roda Kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban Kendaraan.

40. Pasal 114 dihapus.

41. Pasal 115 dihapus.

42. Ketentuan Judul pada Bab XX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

43. Pasal 127 dihapus.

44. Pasal 128 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:
 - a. melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran perizinan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan Angkutan Umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara Pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

46. Ketentuan Pasal 132 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 132

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perhubungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

ttd

NUR PRIYANTOMO

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Oktober 2023
WALI KOTA PEKALONGAN

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-239/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN



ROFIEO, S.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19670212 199310 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Pekalongan, diperlukan sistem LLAJ yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. Peranan dan penyelenggaraan di sektor LLAJ mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem LLAJ perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen LLAJ kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kota Pekalongan, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara stakeholders, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sector transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan LLAJ akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sektor Perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya. Pengaturan operasional LLAJ di Kota Pekalongan yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang LLAJ ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang Perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 13

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Tim Teknis adalah unsur perangkat daerah teknis terkait yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi kepada Kepala Dinas atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 19

Ayat (1)

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas.

huruf d

yang dimaksud pedestrian adalah trotoar atau jalur Pejalan Kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu Jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan Jalan untuk menjamin keselamatan Pejalan Kaki yang bersangkutan.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 20



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 20), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
Untuk :
- KESATU : Melaksanakan materi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 20).
- KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Oktober 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ZAN ARSLAN DJUNAID